



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR:02/PP.06.2-Kpt/7312/Kpu-Kab/X/2019**

TENTANG

**PENETAPAN TIM JURI LOMBA JINGLE DAN MASKOT DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan maka perlu menetapkan Tim Juri Lomba Jingle dan Maskot dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Tim Juri Lomba Jingle dan Maskot dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor NOMOR : 01/PP.06.2-BA/7312/KPU-Kab/X/2019 Tertanggal 16 Oktober 2019 Tentang Penetapan Tim Juri Lomba Jingle dan Maskot dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN TIM JURI LOMBA JINGLE DAN MASKOT DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Tim Juri Lomba Jingle dan Maskot dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut :

- I. Nama : Herman Lilo,S.Sos.,M.I.Kom
NIK : 7371101006700002
Tempat/Tgl lahir : Mappalakkae, 10 Juni 1970
Pekerjaan : Dosen Ilmu Komunikasi
Alamat : Jln. Letjen.Mappaoddang No.113 Makassar
- II. Nama : Andi Muhammad Fathur Rakhman
NIK : 7313060511830002
Tempat/Tgl lahir : Watansoppeng, 05 November 1983
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Perumnas Atakkae Blok F/98
Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo
- III. Nama : M.Taqwin Makkuradde, S.Kom.,MM.
NIK : 7312040102770001
Tempat/Tgl lahir : Watansoppeng, 01 Februari 1977
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 27 RT/RW 0000/000
Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata
Watansoppeng

KEDUA : Tugas Tim Juri Lomba Jingle dan Maskot sebagai berikut :

1. Memberikan penilaian terhadap jingle dan maskot dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020.

2. Menetapkan pemenang lomba jingle dan maskot dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 16 Oktober 2019**

KETUA

ttd

MUHAMMAD HASBI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG
KASUBAG HUKUM



MURIANI